

BAB V

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kegagalan NGO Internasional untuk internasionalisasi *problem* Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara disebabkan oleh beberapa alasan ataupun faktor tertentu. Pada hakikatnya Korea Utara tidak pernah menolak maupun melarang adanya NGO yang masuk ke negaranya. Namun, pemerintah Korea Utara akan memegang kontrol penuh terhadap setiap tindakan – tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh NGO Internasional.

Internasionalisasi itu sendiri memang tidak mudah dilakukan pada negara represif seperti Korea Utara. Pertama, hal tersebut disebabkan karena pola relasi antara pemerintah Korea Utara dengan NGO Internasional dapat dikatakan tidak begitu baik dari awal. Di mana Korea Utara cenderung sangat dominan dalam tersebut. Pemerintah Korea Utara akan melakukan kontrol terhadap setiap tindakan dari NGO Internasional. Menurut Esman dan Uphoff, *Direction* merupakan level dimana adanya interaksi yang dikontrol oleh pemerintah. Segala sesuatu mengenai NGO akan diatur oleh pemerintah. Adapun kontrak atau kerjasama yang akan dilakukan, didominasi oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini NGO Internasional sebagai aktor dari luar negara menjadi kesulitan dalam melakukan *monitor* terhadap bantuan – bantuan yang akan diberikan. Bahkan pemerintah Korea Utara mengadakan larangan bagi NGO pada wilayah – wilayah tertentu.

Kedua, adanya resistensi dari pemerintah Korea Utara yang cukup kuat. Korea Utara hingga saat ini masih terus menerapkan prinsip – prinsip *Juche* di mana pemerintah Korea Utara cenderung lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika dilihat melalui pandangan Hobbes mengenai *social contract*, maka dapat dipahami jika sebuah negara

merupakan pengatur sistem HAM tertinggi yang ada di suatu negara. Melalui pandangan ini Korea Utara bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan secara luas untuk mengatur hak – hak rakyat sehingga rakyat Korea Utara tidak dapat mengatur haknya sendiri secara individu. Pandangan ini membuat pihak diluar Negara itu tidak dapat mempengaruhi pengaturan HAM yang ada di dalam negara tersebut. Dengan begitu artinya, pemerintah Korea Utara dapat melakukan apapun hingga mengeluarkan kebijakan apapun di negaranya untuk rakyatnya sendiri walaupun sering dianggap sebagai sesuatu yang ‘kejam’ bagi dunia internasional sekalipun.

Untuk alasan ketiga adalah mengenai keterbatasan *non-state actor* di Korea Utara. Pemerintah akan mengontrol segala tindakan dari *non-state actor* termasuk jika terdapat bantuan yang akan didistribusikan. Dalam hal ini pemerintah Korea Utara memang memiliki kewenangan penuh atas segala kebijakan serta larangan yang dibuat. Perselisihan yang sering terjadi, seringkali membuat para *non-state actor* tersebut ‘menarik diri’ dari Korea Utara. Inti dari perselisihan dari keduanya adalah mengenai penyalahgunaan bantuan dengan alih *monitoring*. Korea Utara mendapat tuduhan bahwa telah mengalihkan bantuan – bantuan untuk kepentingan militer. Hal ini disebabkan adanya kesaksian dari rakyat bahwa, rakyat tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Korea Utara maupun dari *non-state actor*. Dengan adanya resistensi serta *block* yang dilakukan pemerintah Korea Utara membuat aktivitas *non-state actor* yang ada di Korea Utara menjadi sangat terbatas.

Ketiga alasan ataupun faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur kegagalan upaya internasionalisasi dari NGO Internasional untuk mengangkat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Dapat disimpulkan bahwa semua penyebab ataupun alasan dari kegagalan NGO Internasional datang dari dalam pemerintah Korea Utara. Sikap resistensi Korea Utara inilah yang membuat sulitnya akses dari aktor

luar negara untuk dapat ‘membantu’ permasalahan hingga mengangkat permasalahan yang ada di Korea Utara.

Korea Utara sendiri memang dikenal sebagai salah satu negara di Asia Timur yang dikenal sebagai negara yang represif. Korea Utara juga dikenal sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan hingga berita mengenai Korea Utara. Pemerintahan Korea Utara dibawah Kim Jong Un dinilai sebagai puncak kekejaman yang ada di negara ini. Berbagai aturan kebijakan yang sering kali menjadi kontroversial karena dianggap telah melanggar dari apa yang sudah di tetapkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* membuat NGO Internasional tertarik untuk menggali lebih banyak informasi mengenai Korea Utara. *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, hingga *Freedom House* merupakan 3 dari sekian banyak NGO Internasional yang bergerak dalam bidang pembelaan Hak Asasi Manusia. Ketiga NGO tersebut dalam upayanya untuk Internasionalisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara adalah mengadakan laporan tahunan mengenai situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Internasionalisasi dilakukan sebagai langkah dari NGO untuk dapat mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara pada dunia Internasional serta untuk mendorong upaya dari aktor lain dalam menangani *problem* Hak Asasi Manusia yang ada di Korea Utara. Target utama dari NGO Internasional sendiri adalah berupa capaian di mana dapat memobilisasi masyarakat sipil dalam mempejuangkan Haknya dan mendorong aktor lain untuk ikut masuk dalam hal memberi bantuan ataupun menggerakkan perubahan mengenai aturan Hak yang ada di Korea Utara. Namun sikap pemerintah Korea Utara dalam relasinya dengan NGO membuat upaya internasionalisasi ini menjadi sangat terbatas hingga dapat dikategorikan sebagai alasan mengapa upaya NGO Internasional ‘gagal’.